



**P U T U S A N**

**Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS SALIM Alias AGUS.  
Tempat Lahir : Payarumut  
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 09 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pasar II Barat Lk. II Gang Terusan II Kel. Terjun  
Kec. Medan Marelan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2019 s/d 14 November 2019;
2. Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2019 s/d 24 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d 29 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Pebruari 2020 s/d tanggal 12 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa untuk tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya nama : Taman Karya, SH.MH., pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office TAMAN KARYA & PARTNERS, beralamat Kantor di Jl. Notes No. 69 B Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 163/Perk. Pid/2020/PN Mdn;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 563/Pid./2020/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN tanggal 21 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 April 2020 Nomor 563/Pid/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN tanggal 23 April 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3781/Pid.B/2019/PN Mdn. tanggal 05 Pebruari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-972/Euh.2/12/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 09.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Sorum Victory Mulia Mobil di Jalan Gereja No. 10/41 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 09.20 wib saksi Pramudya Ananta Alias Nanta (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui saksi korban Chendra Jhonny Alias Jhonny di Sorum Victory Mulia Mobil di Jalan Gereja No. 10/41 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan untuk meminjam sepeda motornya Yamaha Mio Soul warna perak BK 5588 C milik saksi korban dengan alasan hendak mengambil kartu keluarga di Kantor Catatan Sipil kemudian saksi korban memberikan pinjam sepeda motor tersebut kepada saksi Pramudya Ananta Alias Nanta lalu saksi Pramudya Ananta Alias Nanta membawa sepeda motor tersebut pergi menuju Marelان, yang mana pada saat itu timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut lalu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa Agus Salim Alias Agus di Jalan Terusan Dua Pasar I Tengah Kel. Terjun Kec. Medan Marelان. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Pramudya Ananta Alias Nanta menawarkan sepeda motor tersebut lalu sekira pukul 10.00 wib saksi

Halaman 2 dari 7 **Putusan Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim Alias Agus menawarkan sepeda motor tersebut kepada Ade (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menjualkan sepeda motor tersebut lalu saksi Pramudya Ananta Alias Nanta memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-972/Euh.2/12/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim als Agus Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "membawa , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satuset BPKB sepeda motor BK 5588 C dengan nomor F No.3329784 atas nama Chandra Jhony;
  - 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau BK 3089 CG; Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An.Pramudya Ananta als Nanta..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya mengajukan pembelaan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 7 **Putusan Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim alias Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set BPKB sepeda motor BK5588 C dengan nomor F No.3329784 atas nama Chendra Jhonny;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau BK.3089-CG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Pramudya Ananta Alias Ananta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara \*masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada Jumat tanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sampai perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sampai perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor W2.U1/3193.A/HK.01/II/2019 dan dengan Akta

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 47/Akta.Pid/2020/PN Mdn pada Kamis tanggal 09 April 2020 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, akan tetapi Penuntut Umum/Pemohon Banding dan Terdakwa/Termohon Banding tidak ada datang mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang dan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3781/Pid.B/2019/PN Mdn. tanggal 05 Pebruari 2020, dan meskipun tidak ada memori Banding dari Para Pembanding yaitu Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga tidak diketahui dengan jelas apa-apa yang menjadi alasan hukum Para Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dan dianggap telah patut dan adil bagi Terdakwa sesuai dengan akibat hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 5 dari 7 **Putusan Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3781/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 05 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 480 ke-1 KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3781/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 05 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami : **RONIUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** dan **SUWIDYA, S.H.,LLM.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 04 Mei 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 563/Pid/2020/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **MASRUKIYAH,S.H.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

**POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.**

**RONIUS, S.H.**

ttd

**SUWIDYA, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MASRUKIYAH,S.H.**